



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54 TAHUN 1958
TENTANG
PENETAPAN BAGIAN I.B.W. XVI (JAWATAN KERETA API)
DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1955

Presiden Republik Indonesia,

Mengingat : Pasal 113 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan
pasal 1 Undang-undang Perusahaan Indonesia (I.B.W.);

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

Pasal 1.

Bagian I.B.W. XVI (Jawatan Kereta Api) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1955 ditetapkan seperti yang dinyatakan pada lampiran-lampiran Undang-undang ini.

Pasal 2.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1955.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 1958.

ttd

SOEKARNO.

Diundangkan
pada tanggal 17 Juli 1958,
Menteri Kehakiman,
ttd
G.A. MAENGGOM.

Menteri Perindustrian,
ttd
F.J. INKIRIWANG.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1958 NOMOR 104

CATATAN

Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-70 pada tanggal 2 Nopember 1956, pada hari Jum'at, P.41/1956